

ABSTRAK
PERNIKAHAN DENGAN PEMBAYARAN ADAT DI BOLAANG
MONGONDOW DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Fazal Alzagladi
NIM.14913177

Sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bolaang Mongondow, namun tradisi turun temurun yang telah menjadi Adat masih sukar untuk dihilangkan. Seperti pernikahan dengan pembayaran *yoko* yang terjadi di Bolaang Mongondow merupakan budaya masyarakat yang masih tetap dipertahankan. Walaupun kenyataannya banyak yang telah mengalami perubahan pada setiap perputaran waktunya. Dalam syariat Islam tidak mengenal pembayaran *yoko* (imbalan) untuk pemuka adat, tetapi tradisi ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang.

Adapun permasalahan dalam tesis ini ialah Bagaimana proses pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, dan Bagaimana dampak positif dan negatif dalam pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan Normatif, Norma yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah Al-qur'an dan Hadis. Penulis juga menggunakan pendekatan antropologi, ini bertujuan untuk melihat keunikan adat pernikahan Bolaang Mongondow. Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *yoko* merupakan pembayaran dari calon mempelai pria kepada lembaga adat setempat ketika lamaran telah diterima oleh calon mempelai wanita, karena telah membantu menemani prosesi pelamaran sampai selesainya pernikahan. Setelah penulis analisa pembayaran *yoko* ini lebih banyak masalah dari pada mudhorotnya, karena dengan pembayaram *yoko*, timbullah keakraban antara masyarakat adat dengan pemuka adat, pembayaran *yoko* termasuk *urf* yang *shohih* karena tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi. Dalam penelitian ini penulis menemukan dampak positif dan negatif dari pembayaran *yoko* sebagai berikut: Dampak Positif: a. Membantu keuangan *Guhanga* (pemuka adat), b. Menghormati aturan adat istiadat, c. Melestarikan Budaya, d. Menjalin silaturahmi, e. Menghormati lembaga adat. Adapun dampak Negatifnya: a. Menyulitkan bagi laki-laki, b. Membutuhkan waktu yang lama, c. Menjadi beban bagi laki-laki, d. Berhutang demi pembayaran *yoko*.

Kata Kunci: Pernikahan, Pembayaran Adat, Bolaang Mongondow, Hukum Islam